



KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
NOMOR: 188/27/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) UNTUK PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di Desa Ringinagung, diperlukan POKMAS untuk membantu lancarnya proses tersebut.
- b. Bahwa perlu adanya upaya untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kelancaran program tersebut.
- c. Bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu adanya tim kerja, untuk itu Kepala Desa perlu membentuk POKMAS untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SJP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan program PTSL 2020.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
1. Mengadakan sosialisasi;
  2. Melaksanakan pengumpulan data fisik dan yuridis terhadap bidang-bidang tanah;
  3. Melaksanakan kegiatan pemberkasan terhadap bidang-bidang tanah sampai dengan terbitnya Sertifikat Tanah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim POKMAS bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesai kegiatan PTSL 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 9 September 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Bupati Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala BPN Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Camat Magetan
4. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Ringinagung

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung  
Nomor : 27  
Tanggal : 9 September 2019

**TIM POKMAS PTSL 2020**  
**DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Setyo Budianto	RT. 03 RW. 01	Ketua
2.	Sara Christina	RT. 03 RW. 02	Sekretaris
3.	Sukatno	RT. 01 RW. 04	Bendahara 1
4.	Sodikhin	RT. 0 RW. 0	Bendahara 2
5.	Sujudi	RT. 01 RW. 04	Co. Satgas Fisik
6.			Satgas Fisik
7.	Kadirun	RT. 02 RW. 02	Satgas Fisik
8.	Samadi	RT. 02 RW. 03	Satgas Fisik
9.	Gatot Suratno	RT. 01 RW. 05	Satgas Fisik
10.	Sareh	RT. 03 RW. 04	Co. Satgas Yuridis
11.	Sarni	RT. 04 RW.03	Satgas Yuridis
12.			Satgas Yuridis
13.	Khudori	RT. 05 RW. 04	Co. Satgas Administrasi
14.	Yuli Rianto	RT. 04 RW. 03	Satgas Administrasi
15.	Endyk	RT. 02 RW. 01	Satgas Administrasi

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**